



PUTUSAN

Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TRI HARIADI IRIANTO Als. JENDOL ;
Tempat Lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 01 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Indrokilo Selatan Rt.01, Rw.10, Desa Kalirejo,
Kecamatan Lawang, Kab. Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 30 Oktober 2015, No. SP.Han/40/X/2015/Serse, sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2015 ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Nopember 2015, No. B-177/0.5.43.3/Ep.1/11/2015, sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Nopember 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Nopember 2015, No. PRINT- 198/0.5.43.3/Ep.2/11/2015, sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 6 Januari 2016, No. 6/Pen.Pid.B /2016 /PN.Kpn. sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d tanggal 4 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 1 Januari 2016 No. 06/Pen.Pid.B./2015/PN.Kpn, sejak tanggal 5 Pebruari 2016 s/d tanggal 4 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor: 06/Pid.B/2016/PN.Kpn, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 06/Pid.B/2016/PN.Kpn., tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Requisitoir Jaksa / Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TRI HARIADI IRIANTO als. JENDOL bersalah melakukan tindak pidana " perjudian " sesuai Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI HARIADI IRIANTO als. JENDOL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong selama dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP merk Cross beserta simcard dirampas untuk dimusnakan.;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan meminta Pengurangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRI HARIADI IRIANTO als.JENDOL , pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Indrokilo Selatan Kel. Kalirejo Kec.Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, tanpa ijin dengan sengaja telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Halaman 2 dari 11 Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi BAMBANG EKO bersama-sama dengan saksi M. ZULHARDI mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan juga menjadi Target Operasi petugas setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone/HP yang berisi SMS dari penombok yang memasang nomor judi togel pada terdakwa dengan mengirimi nomor-nomor $46.264 = 2,46.64 = 46.264 = 4,34.44.14 = .84.36.66.16.86 = 2,24.54.74.26.56.76.94.96.23.43.53.63.73.93.13.83 = 1$ dari HP An.DIDIK KSM. Yang diterima terdakwa dan terdakwa telah mengadakan permainan judi kepada umum dengan cara selaku pengecer yang menerima tombokan judi togel dari penombok dan dilakukan pada setiap kali putaran yang mana dalam setiap kali putaran ada 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa dalam menjual mendapatkan komisi sebesar 25% yang hasil penjualan disetorkan kepada GHOPAR (DPO) selaku pengepul dan *bile* penombok/pembeli memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan bagi penombok apabila nomonya cocok 2(dua) angka maka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan cocok 3(tiga) angka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta cocok 4(empat) angka maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bilamana penombok/pembeli yang memasang tidak cocok nomornya maka akan menjadi milik terdakwa/bandarnya terdakwa melakukan perjudian tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. M. ZULHARDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 13.45 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI HARIADI IRIANTO als.JENDOL dirumahnya karena telah melakukan penjualan kupon judi togel dengan cara menerima SMS nomor togel yang diterima dari para penombok yang masuk kedalam nomor HP milik terdakwa.
- Benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa telah melakukan penjualan nomor judi togel, kemudian bersama petugas yaitu Aiptu Bambang Eko SW, Brigadir Agus D. setelah menerima tumbokan melalui SMS dirumahnya dilakukan penangkapan dan memang benar telah menerima tumbokan judi togel.
- Bahwa terdakwa menerima nomor pemasangan dari HP atas nama DIDIK KSM yang mengirimkan nomor-nomor tumbokan kepada terdakwa dan dalam penjualan terdakwa menerima komisi sebesar 25 % dari GHOPAR (DPO) dalam setiap kali pembukaan yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan menurut pengakuan terdakwa bila memasang nomor untuk 2 angka sebesar Rp. 1.000,-mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka dengan pasang Rp. 1.000,-mendapatkan Rp.300.000,-dan untuk 4 angka dengan pasang Rp.1.000,-sebesar Rp. 2.000.000,- yang dibayarkan terdakwa dari uang yang diterima dari Ghopar selaku pengepul dan dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. AGUS DWIYONO ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 13.45 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI HARIADI IRIANTO als.JENDOL dirumahnya karena telah melakukan penjualan kupon judi togel dengan cara menerima SMS nomor togel yang diterima dari para penombok yang masuk kedalam nomor HP milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa telah melakukan penjualan nomor judi togel, kemudian bersama petugas yaitu Aiptu Bambang Eko SW dan M.ZULHARDI setelah menerima tumbokan melalui SMS dirumahnya dilakukan penangkapan dan memang benar telah menerima

Halaman 4 dari 11 Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Kpn



tombakan judi togel.

- Bahwa terdakwa menerima nomor pemasangan dari HP atas nama DIDIK KSM yang mengirimkan nomor-nomor tombakan kepada terdakwa dan dalam penjualan terdakwa menerima komisi sebesar 25 % dari GHOPAR (DPO) dalam setiap kali pembukaan yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan menurut pengakuan terdakwa *bila* memasang nomor untuk 2 angka sebesar Rp. 1.000,-mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka dengan pasang Rp. 1.000,-mendapatkan Rp.300.000,-dan untuk 4 angka dengan pasang Rp.1.000,-sebesar Rp. 2.000.000,-yang dibayarkan terdakwa dari uang yang diterima dari Ghopar selaku pengepul dan dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Benar HP merk Cross yang diajukan adalah HP milik terdakwa yang dipakai untuk menerima tombakan yang berisi nomor-nomor SMS dari para pemasang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 13.45 wib telah ditangkap dirumahnya karena telah melakukan perjudian jenis togel selaku pengecer yang menerima tombakan dari para penombok dengan cara menerima SMS yang akan menombok nomor togel.
- Bahwa dalam melakukan penjualan dengan cara menerima SMS dari penombok yang diterima setelah menerima SMS dari para penombok lalu diteruskan kepada pengepulnya yaitu GHOPAR dan dari jumlah tombakan yang diterima dan setelah ditotal maka menerima komisi sebesar 25 % dari total uang yang disetorkan kepada pengepulnya dan bilamana penombok dapat maka uangnya diterimakan dari pengepulnya GHOPAR yang menyerahkannya.
- Bahwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kupon judi ada tulisan angka/nomor judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna bening merk Snowman dan
- uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 13.45 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI HARIADI IRIANTO als.JENDOL dirumahnya karena telah melakukan penjualan kupon judi togel dengan cara menerima SMS nomor togel yang diterima dari para penombok yang masuk kedalam nomor HP milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa telah melakukan penjualan nomor judi togel , kemudian bersama petugas yaitu Aiptu Bambang Eko SW dan M.ZULHARDI setelah menerima tombokan melalui SMS dirumahnya dilakukan penangkapan dan memang benar telah menerima tombokan judi togel.
- Bahwa terdakwa menerima nomor pemasangan dari HP atas nama DIDIK KSM yang mengirimkan nomor-nomor tombokan kepada terdakwa dan dalam penjualan terdakwa menerima komisi sebesar 25 % dari GHOPAR (DPO) dalam setiap kali pembukaan yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis,Sabtu dan Minggu dan menurut pengakuan terdakwa *bila* memasang nomor untuk 2 angka sebesar Rp. 1.000,-mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-,untuk 3 angka dengan pasang Rp. 1.000,-mendapatkan Rp.300.000,-dan untuk 4 angka dengan pasang Rp.1.000,-sebesar Rp. 2.000.000,-yang dibayarkan terdakwa dari uang yang diterima dari Ghopar selaku pengepul dan dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Benar HP merk Cross yang diajukan adalah HP milik terdakwa yang dipakai untuk menerima tombokan yang berisi nomor-nomor SMS dari para pemasang ;
- Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang

Halaman 6 dari 11 Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang laki-laki yang mengaku sebagai Terdakwa TRI HARIADI IRIANTO Als. JENDOL, dan telah sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa maksud "tanpa mendapat ijin" merupakan rumusan dari unsur berbuat melawan hukum dalam tindakannya, yang mana perbuatan itu dilarang atau tidak disepakati oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan melayani pembelian nomor-nomor togel

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui judi Togel tersebut dilarang, dan faktanya terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk pengusahaan atau menyelenggarakan judi jenis tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti;



3. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, terpenuhinya salah satu pilihan telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan. Sedangkan bahwa kata "sengaja" disini meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki memberi kesempatan kepada khalayak umum (siapa pun) untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa dengan sengaja menawarkan judi dengan sebagaimana fakta persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 13.45 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI HARIADI IRIANTO als.JENDOL dirumahnya karena telah melakukan penjualan kupon judi togel dengan cara menerima SMS nomor togel yang diterima dari para penombok yang masuk kedalam nomor HP milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa telah melakukan penjualan nomor judi togel , kemudian bersama petugas yaitu Aiptu Bambang Eko SW dan M.ZULHARDI setelah menerima tombokan melalui SMS dirumahnya dilakukan penangkapan dan memang benar telah menerima tombokan judi togel.
- Bahwa terdakwa menerima nomor pemasangan dari HP atas nama DIDIK KSM yang mengirimkan nomor-nomor tombokan kepada terdakwa dan dalam penjualan terdakwa menerima komisi sebesar 25 % dari GHOPAR (DPO) dalam setiap kali pembukaan yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis,Sabtu dan Minggu dan menurut pengakuan terdakwa *bila* memasang nomor untuk 2 angka sebesar Rp. 1.000,-mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-,untuk 3 angka dengan pasang Rp. 1.000,-mendapatkan Rp.300.000,-dan untuk 4 angka dengan pasang Rp.1.000,-sebesar Rp. 2.000.000,-yang dibayarkan terdakwa dari uang yang diterima dari Ghopar selaku pengepul dan dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar HP merk Cross yang diajukan adalah HP milik terdakwa yang dipakai untuk menerima tombakan yang berisi nomor-nomor SMS dari para pemasang.

Menimbang, bahwa dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi inti perbuatan yang dilarang adalah permainan yang berdasar pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adanya hal penting yang menjadi dasar / inti perbuatan terdakwa apakah terbukti atau tidak yaitu adanya perjudian itu ditawarkan atau judi tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika atas perkara a quo, ternyata adanya niat terdakwa melakukan judi tersebut adalah sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Pidana jo. pasal 2 (1) UU no. 7 tahun 1974, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna Hitam;
- 1 (satu) bendel kupon judi ada tulisan angka/nomor judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna bening merk Snowman, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesal di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TRI HARIADI IRIANTO Als. JENDOL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP merk Cross beserta simcard dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari SELASA, tanggal 9 Pebruari 2016, oleh kami ARIEF KARYADI, SH.MHum., selaku Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.,S.Fil.,M.H. dan TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUTFI ANWAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh TRI WIDODO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.,S.Fil.,M.H.)

(ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.)

(TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH.)

Panitera pengganti

(LUTFI ANWAR, SH.)

Halaman 11 dari 11 Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)